



PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO
Tempat lahir : Tegal
Umur/tgl Lahir : 19 tahun / 5 April 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gg. Sangir II No. 6 Rt. 02 Rw. 11 Kel. Mintaragen
Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan Padang
Pendidikan : SMK (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H, Moh. Fariq Asrorudin S.H, Siti Nurjanah, S.H dan Eko Novi Pradewi, S.H, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 38/Pid.Sus/2023/PN.Tgl tanggal 7 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 45 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KESATU
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, DAN denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,08886 gram (SISA HASIL UJI LAB)
 - 1 (satu) buah bungkus rokok MALBORO,
 - 1 (satu) buah bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS,
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.



DIKEMBALIKAN PADA SAKSI MUHAMAD NUR FAIZI Bin SOBR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya tidaknya bertempat di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan negeri Kota Tegal tanpa hak dan melanggar hukum, memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asal mula nya terdakwa mendapatkan Whatsapp / WA dari penjual yang bernama Sdr. LANA Alias BOTAK, pada hari dan tanggal lupa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Sdr. LANA alais BOTAK selalu meng Chat terdakwa yang intinya mau mbuang barang nanti kalau terdakwa berhasil mengantarkan barang berupa Narkotika terdakwa mendapatkan upah. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib yang intinya menawarkan barang berupa sabu kepada terdakwa dalam isi Whatsapp / WA, untuk diambilkan kalau ada pembeli terdakwa yang menyerahkan, nanti terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah), itu kalau barang sudah nyampai ke pada pembelinya. lalu terdakwa mendapatkan gambar pengambilan barang sekitar jam 19.00 wib, dengan Teman terdakwa yaitu Sdr. FAIS dengan menggunakan sepeda motor masing masing Sdr. FAIS terdakwa ajak dengan alasan untuk menemani terdakwa beli rokok, yang mana Sdr. FAIS tidak tahu apa apa. Dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 19.30 wib terdakwa dan FAIS sampai di Jalan Mliwis Kel Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai terdakwa langsung turun dan mencari barang yang sesuai dengan gambar yang di kirimkan oleh Sdr. LANA alias BOTAK tersebut dan terdakwa berhasil menemukannya yang di bawa tiang listrik barang tersebut terdakwa ambil , dengan tiba tiba 2 (dua) orang yang berpakaian preman menghampiri terdakwa langsung terdakwa diamankan, salah satu petugas menanyakan kepada terdakwa “ ambil apa” dan terdakwa bilang Narkotika pak, ternyata kedua orang yang berpakaian preman yang menghentikan terdakwa adalah Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota, Saat itu juga langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Polisi berhasil menemukan paketan sabu didalam bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO, dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627, dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G-2775-CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya ahkirnya terdakwa dan teman terdakwa Sdr. FAIS di bawa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 862/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal keseluruhan 1,09609 gram yang disita dari tersangka ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ? Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil **POSITIF METAMFETAMINA** Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal keseluruhan 1,08886 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 862/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya tidaknya bertempat di tempat lain yang masih dalam darah hukum Pengadilan negeri Kota Tegal.tanpa hak dan melanggar hukum, membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asal mula nya terdakwa mendapatkan Whatsapp / WA dari penjual yang bernama Sdr. LANA Alias BOTAK, pada hari dan tanggal lupa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Sdr. LANA alais BOTAK selalu meng Chat terdakwa yang intinya mau mbuang barang nanti kalau terdakwa berhasil mengantarkan barang berupa Narkotika terdakwa mendapatkan upah. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib yang intinya menawarkan barang berupa sabu kepada terdakwa dalam isi Whatsapp / WA, untuk diambilkan kalau ada pembeli terdakwa yang menyerahkan, nanti terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah), itu kalau barang sudah nyampai ke pada pembelinya. lalu terdakwa mendapatkan gambar pengambilan barang sekitar jam 19.00 wib, dengan Teman terdakwa yaitu Sdr. FAIS dengan menggunakan sepeda motor masing masing Sdr. FAIS terdakwa ajak dengan alasan untuk menemani terdakwa beli rokok, yang mana Sdr. FAIS tidak tahu apa apa. Dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 19.30 wib terdakwa dan FAIS sampai di Jalan Mliwis Kel Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai terdakwa langsung turun dan mencari barang yang sesuai dengan gambar yang di kirimkan oleh Sdr. LANA alias BOTAK tersebut dan terdakwa berhasil menemukannya yang di bawa tiang listrik barang tersebut terdakwa ambil , dengan tiba tiba 2 (dua) orang yang berpakaian preman menghampiri terdakwa langsung terdakwa diamankan, salah satu petugas menanyakan kepada terdakwa “ ambil apa” dan terdakwa bilang Narkotika pak, ternyata kedua orang yang berpakaian preman yang menghentikan terdakwa adalah Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota, Saat itu juga langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Polisi berhasil menemukan paketan sabu didalam bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO, dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627, dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya ahkirnya terdakwa dan teman terdakwa Sdr. FAIS di bawa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 862/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal keseluruhan 1,09609 gram yang disita dari tersangka ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Halaman 6 dari 23 Putusan No 38/Pid. Sus/2023/ PN. tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan, untuk 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal keseluruhan 1,08886 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 862/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI RAHMAT HIDAYAT**

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- Bahwa Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Karena Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 1,38$ gram. Untuk selanjutnya Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO berikut barang buktinya kami bawa ke Polres Tegal Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO menerangkan bahwa dirinya ditawari paket sabu dari seseorang yang menurut pengakuan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO dari seorang yang bernama Sdr. LANA alias BOTAK yang dikenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO mengambil barang dan akan diberikan kepada pembelinya yang di perintahkan oleh Sdr. LANA alias BOTAK, setelah mengambil paketan sabu melalui whatsapp/gambar Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO untuk mendapatkan paketan sabu tersebut, kemudian proses transaksinya secara KTP/jatuh alamat yaitu di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Bahwa berdasarkan pengakuan / keterangan dari Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO mengatakan bahwa paketan sabu tersebut akan diserahkan kepada pembelinya namun masih nunggu perintah dari Sdr. LANA alias BOTAK, namun belum sempat di berikan kedahuluhan ditangkap oleh kami selaku anggota Polisi yang menyamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama ADE yang merupakan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut yang telah diintai dan diketahui sering terlihat bersama-sama di sekitaran di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kami melihat Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO terlihat berboncengan sepeda motor sambil terus melihat hand phone sehingga kami mencurigai keduanya. Kemudian kami mengikuti keduanya hingga menuju wilayah di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Tidak jauh dari situ keduanya berhenti dan kami melihat Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO turun dari sepeda motor dan seperti sedang mengambil sesuatu di pinggir jalan di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, sehingga kami menduga bahwa mengambil barang berupa narkotika. Selanjutnya setelah mengambil sesuatu tersebut sehingga menambah kecurigaan kami dan kami mengikuti dimungkinkan kabur maka kami berspekulasi untuk langsung memberhentikan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO dan berhasil kami amankan. Setelah itu kami lakukan pemeriksaan berupa penggeledahan badan saat itu kami menemukan barang bukti narkotika yang kami curigai tergeletak di pinggir jalan sekitar TKP di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Setelah menemukan



paket tersebut, Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO apakah isi paket tersebut dan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO menjawab isi paket tersebut adalah NARKOTIKA, Selanjutnya ditanyakan lagi milik siapa paket sabu tersebut Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO menjawab milik "saya sendiri karena paket ini mau saya serahkan kepada pembelinya yang mana nanti dari hasil pengambilan / kalau berhasil menyerahkannya nanti akan mendapatkan imbalan / upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari si penjual (LANA alias BOTAK)" menurut pengakuan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO. Sehingga kami selaku anggota Polri yakin bahwa Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO yang telah kami amankan tersebut adalah pelaku penyalah guna narkoba. Kemudian kami berusaha melakukan pemeriksaan dan pengeledahan secara teliti terhadap badan dan pakaian dari Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO. Dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, kami menemukan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627. Dalam interogasi di TKP, Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa : telah mengambil barang berupa Narkotika pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Dan pada akhirnya Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627, milik Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut telah Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. LANA alias BOTAK selaku penjual sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI IRVAN SAMSUL AZZAKY**

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Team yang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Karena Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 1,38$ gram. Untuk selanjutnya Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO berikut barang buktinya kami bawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO menerangkan bahwa dirinya ditawari paket sabu dari seseorang yang menurut pengakuan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO dari seorang yang bernama Sdr. LANA alias BOTAK yang dikenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, selanjutnya Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO mengambil barang dan akan diberikan kepada pembelinya yang di perintahkan oleh Sdr. LANA alias BOTAK, setelah mengambil paketan sabu melalui whatsapp/gambar Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO untuk mendapatkan paketan sabu tersebut, kemudian proses transaksinya secara KTP/jatuh alamat yaitu di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Bahwa berdasarkan pengakuan / keterangan dari Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO mengatakan bahwa paketan sabu tersebut akan diserahkan kepada pembelinya namun masih nunggu perintah dari Sdr. LANA alias BOTAK, namun belum sempat di berikan kedahuluhan ditangkap oleh kami selaku anggota Polisi yang menyamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama ADE yang merupakan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut yang telah diintai dan diketahui sering terlihat bersama-sama di sekitaran di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kami melihat Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO terlihat berboncengan sepeda motor sambil terus melihat hand phone sehingga kami mencurigai keduanya. Kemudian kami mengikuti keduanya hingga menuju wilayah di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Tidak jauh dari situ keduanya berhenti dan kami melihat Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO turun dari sepeda motor dan seperti sedang mengambil sesuatu di pinggir jalan di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, sehingga kami menduga bahwa mengambil barang berupa narkotika. Selanjutnya setelah mengambil sesuatu tersebut sehingga menambah kecurigaan kami dan kami mengikuti dimungkinkan kabur maka kami berspekulasi untuk langsung memberhentikan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO dan berhasil kami amankan. Setelah itu kami lakukan pemeriksaan berupa penggeledahan badan saat itu kami menemukan barang bukti narkotika yang kami curigai tergeletak di pinggir jalan sekitar TKP di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Setelah menemukan



paket tersebut, Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO apakah isi paket tersebut dan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO menjawab isi paket tersebut adalah NARKOTIKA, Selanjutnya ditanyakan lagi milik siapa paket sabu tersebut Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO menjawab milik "saya sendiri karena paket ini mau saya serahkan kepada pembelinya yang mana nanti dari hasil pengambilan / kalau berhasil menyerahkannya nanti akan mendapatkan imbalan / upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari si penjual (LANA alias BOTAK)" menurut pengakuan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO. Sehingga kami selaku anggota Polri yakin bahwa Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO yang telah kami amankan tersebut adalah pelaku penyalah guna narkoba. Kemudian kami berusaha melakukan pemeriksaan dan pengeledahan secara teliti terhadap badan dan pakaian dari Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO. Dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, kami menemukan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627. Dalam interogasi di TKP, Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut mengakui terus terang dihadapan Petugas Polisi bahwa : telah mengambil barang berupa Narkotika pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Dan pada akhirnya Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627, milik Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO tersebut telah Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. LANA alias BOTAK selaku penjual sabu tersebut;.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. **SAKSI MUHAMAD NUR FAIZI Bin SOBRI**

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, dan hubungan saksi adalah saksi merupakan teman kerja dengan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, di Rumah makan Padang Sederhana di Jalan Jendral Sudirman.



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, awalnya saksi sedang bekerja di Rumah Makan Padang Sederhana diajak untuk membeli rokok, setelah sampai di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G-2775-CAD Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO dan mengambil sesuatu barang yang saksi tidak ketahui. Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO mengambil sesuatu tadi tiba-tiba Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO dihipi oleh banyak orang laki-laki yang tidak dikenal langsung mengamankan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO dan saksi. Pada saat itu beberapa orang laki-laki tersebut memberitahukan kepada kami bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, selanjutnya ditanyakan kepada kami apa yang sedang kami lakukan ditempat tersebut dan kami menjawab bahwa kami hendak menemani teman saksi untuk membeli rokok. Namun Petugas Kepolisian tidak mempercayai keterangan kami sehingga kemudian dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, dari hand phone tersebut ditemukan ada chat yang mengarah kepada transaksi narkoba sehingga akhirnya Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO mengakui bahwa dirinya telah mengambil bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO yang setelah dibuka dihadapan saksi dan Petugas Polisi tersebut bahwa ternyata isinya adalah 1 (satu) paket berisi serbuk kristal yang terbungkus bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO serta diakui adalah pesanan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO untuk temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO barang apakah yang ada di dalam plastik klip tersebut dan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO menjawab "Ini sabu Pak", kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO bahwa "Sabu ini milik teman saksi Pak, saksi hanya disuruh untuk mengambil dan nantinya menyerahkan kembali kepada temannya". Saat itu saksi dan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO juga ditanyakan apakah saksi mengetahui bahwa tujuan kami berdua adalah hendak mengambil sabu tersebut, yang mana saat itu baik saksi dan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO menyampaikan bahwa saksi benar-benar tidak mengetahuinya karena setahu saksi awalnya kami bermaksud untuk pergi membeli rokok mengantarkan teman saksi yaitu Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu dilakukan interogasi terhadap Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO perihal dari manakah Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO memperoleh sabu tersebut, milik siapa sabu tersebut dan akan diapakan sabu tersebut serta ditanyakan juga apakah peran saksi dalam kaitan dengan sabu yang ditemukan Petugas Polisi tersebut. Selanjutnya kami berdua bersama dengan Petugas Kepolisian dibawa sambil dilakukan interogasi terhadap Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO berkaitan dengan kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut. Selanjutnya dalam interogasi tersebut Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO mengakui bahwa dirinya hanya mengambil sabu untuk temannya yang di suruh yaitu Sdr. LANA alias BOTAK. Dan untuk sabu yang diambil oleh Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO sebelumnya barang temannya yang nanti akan diserahkan pada pembelinya, selain itu Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO juga mengakui bahwa dirinya memperoleh keuntungan dari menjadi perantara tersebut yaitu uang sebesar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan atau pembelian sabu. Kemudian Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO diminta oleh Petugas Polisi untuk menunjukkan keberadaan pembelinya yang menurut pengakuan Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, pembelinya tidak tahu karena nunggu perintah yang penjualnya. Akhirnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib., kami dibawa ke Polres Tegal Kota untuk dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO kemudian dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena setahu saksi awalnya Sdr. ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO mengajak saksi pergi untuk membeli rokok, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diamankan oleh Petugas Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).



- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LANA alias BOTAK baru 2 (dua) tahunan ini dan terdakwa mengenal Sdr. LANA alias BOTAK sebagai teman main.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut adalah merupakan pesanan teman Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa mendapatkan Whatsapp / WA dari penjual yang bernama Sdr. LANA Alias BOTAK dan pada hari dan tanggal lupa sekitar 1 (satu) mingguan yang lalu Sdr. LANA alais BOTAK selalu meng Chat Terdakwa yang intinya mau membuang barang nanti kalau Terdakwa berhasil mengantarkan barang berupa Narkotika Terdakwa mendapatkan upah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 17.00 wib saudara Lana menawarkan barang berupa sabu kepada Terdakwa dalam isi Whatsapp / WA, dan untuk diambilkan kalau ada pembeli Terdakwa yang menyerahkan, nanti Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), itu kalau barang sudah nyampai ke pada pembelinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan gambar pengambilan barang, lalu sekitar jam 19.00 wib, dengan Teman Terdakwa yaitu Sdr. FAIS dengan menggunakan sepeda motor Sdr. FAIS, terdakwa mengajak saudara Fais dengan alasan untuk menemani Terdakwa beli rokok, yang mana Sdr. FAIS tidak tahu apa apa. Dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 19.30 wib Terdakwa sampai di Jalan Mliwis Kel Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai Terdakwa langsung turun dan mencari barang yang sesuai dengan gambar yang di kirimkan oleh Sdr. LANA alias BOTAK tersebut dan Terdakwa berhasil menemukannya yang di bawa tiang listrik barang tersebut Terdakwa ambil dan tiba tiba ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman menghampiri Terdakwa langsung dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang yang berpakaian preman tersebut, selanjutnya salah satu petugas menanyakan kepada Terdakwa "ambil apa" dan Terdakwa bilang Narkotika pak, ternyata kedua orang yang berpakaian preman yang menghentikan Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Polisi berhasil menemukan paketan sabu didalam bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO, dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Ime 1 865413043618635, No. Ime 2 865413043618627, dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.
- Bahwa penggeledahan di rasa cukup dengan di temukannya paketan sabu didalam bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO, dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627, dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya, ahkirnya Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. FAIS di bawa ke Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok MALBORO, 1 (satu) buah bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS, 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627, 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan totalberat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut adalah milik teman Terdakwa, dan untuk mengambilkan barang berupa sabu tersebut, nantinya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal keseluruhan 1,08886 gram (sis hasil uji Lab)
- 1 (satu) buah bungkus rokok MALBORO,
- 1 (satu) buah bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS,
- 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627.

1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LANA alias BOTAK baru 2 (dua) tahunan ini dan terdakwa mengenal Sdr. LANA alias BOTAK sebagai teman main.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut adalah merupakan pesanan teman Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa mendapatkan Whatsapp / WA dari penjual yang bernama Sdr. LANA Alias BOTAK dan pada hari dan tanggal lupa sekitar 1 (satu) mingguan yang lalu Sdr. LANA alais BOTAK selalu men-Chat Terdakwa yang intinya mau membuang barang nanti kalau Terdakwa berhasil mengantarkan barang berupa Narkotika Terdakwa mendapatkan upah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 17.00 wib saudara Lana menawarkan barang berupa sabu kepada Terdakwa dalam isi Whatsapp / WA, dan untuk diambilkan kalau ada pembeli Terdakwa yang menyerahkan, nanti Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), itu kalau barang sudah nyampai ke pada pembelinya.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan gambar pengambilan barang, lalu sekitar jam 19.00 wib, dengan Teman Terdakwa yaitu Sdr. FAIS dengan menggunakan sepeda motor Sdr. FAIS, terdakwa mengajak saudara Fais dengan alasan untuk menemani Terdakwa beli rokok, yang mana Sdr. FAIS tidak tahu apa apa. Dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 19.30 wib Terdakwa sampai di Jalan Mliwis Kel Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai Terdakwa langsung turun dan mencari barang yang sesuai dengan gambar yang di kirimkan oleh Sdr. LANA alias BOTAK tersebut dan Terdakwa berhasil menemukannya yang di bawa tiang listrik barang tersebut Terdakwa ambil dan tiba tiba ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman menghampiri Terdakwa langsung dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang yang berpakaian preman tersebut, selanjutnya salah satu petugas menanyakan kepada Terdakwa "ambil apa" dan Terdakwa bilang Narkotika pak, ternyata kedua orang yang berpakaian preman yang menghentikan Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota ;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Polisi berhasil menemukan paketan sabu didalam bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO, dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Ime 1 865413043618635, No. Imei 2865413043618627, dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok MALBORO, 1 (satu) buah bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS, 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627, 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.



- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut adalah milik teman Terdakwa, dan untuk mengambil barang berupa sabu tersebut, nantinya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ATAU Kedua, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu persatu unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa ADE MIFTA ARISKI BIN HERIYANTO adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “Setiap Orang” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam hoge raad dengan arrestnya tanggal 28 Juni 1911 menyebutkan dalam menerapkan pasal 326 Ned : W.v.S (Pasal 378 KUHP) mengatakan “de dader geen eigen recht op de bevoordeling heft” (Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu)

Menimbang, bahwa menurut Prof Andi hamzah, SH, melawan hukum ada 2 yaitu melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil, melawan hukum materiel hanya berlaku dalam pengertian negatif artinya kalau tidak ada melawan hukum materiel maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formil artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan asas nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. (Azas-asas hukum pidana edisi revisi hal.133);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 jam 19.30 Wib, di Jalan Mliwis Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena Terdakwa telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. LANA alias BOTAK baru 2 (dua) tahunan ini dan terdakwa mengenal Sdr. LANA alias BOTAK sebagai teman main.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut adalah merupakan pesanan teman Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa mendapatkan Whatsapp / WA dari penjual yang bernama Sdr. LANA Alias BOTAK dan pada hari dan tanggal lupa sekitar 1 (satu) mingguan yang lalu Sdr. LANA alias BOTAK selalu men-chat Terdakwa yang intinya mau membuang barang nanti kalau Terdakwa berhasil mengantarkan barang berupa Narkotika Terdakwa mendapatkan upah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekitar jam 17.00 wib saudara Lana menawarkan barang berupa sabu kepada Terdakwa dalam isi Whatsapp / WA, dan untuk diambilkan kalau ada pembeli Terdakwa yang menyerahkan, nanti Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), itu kalau barang sudah nyampai ke pada pembelinya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan gambar pengambilan barang, lalu sekitar jam 19.00 wib, dengan Teman Terdakwa yaitu Sdr. FAIS dengan menggunakan sepeda motor Sdr. FAIS, terdakwa mengajak saudara Fais dengan alasan untuk menemani Terdakwa beli rokok, yang mana Sdr. FAIS tidak tahu apa apa.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor sekitar jam 19.30 wib Terdakwa sampai di Jalan Mliwis Kel Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai Terdakwa langsung turun dan mencari barang yang sesuai dengan gambar yang di kirimkan oleh Sdr. LANA alias BOTAK tersebut dan Terdakwa berhasil menemukannya di bawah tiang listrik barang tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan tiba tiba ada 2 (dua) orang yang berpakaian preman menghampiri Terdakwa langsung dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang yang berpakaian preman tersebut, selanjutnya salah satu petugas menanyakan kepada Terdakwa "ambil apa" dan Terdakwa bilang Narkotika pak, ternyata kedua orang yang berpakaian preman yang menghentikan Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota ;



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Polisi berhasil menemukan paketan sabu didalam bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO, dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Ime 1 865413043618635, No. Imei 2865413043618627, dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775
- CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya dan selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh polisi ;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan total berat kotor $\pm 1,38$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut adalah milik teman Terdakwa, dan untuk mengambilkan barang berupa sabu tersebut, nantinya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak berwenang atas perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak berwenang atas perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, sehingga dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan seperti yang diuraikan dalam unsur kedua diatas dapat disimpulkan bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi berhasil menemukan paketan sabu didalam bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS dalam bungkus rokok MALBORO, dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Ime 1 865413043618635, No. Ime 2 865413043618627, dan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur **“memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur barang siapa yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal keseluruhan 1,08886 gram (sis hasil uji Lab)
- 1 (satu) buah bungkus rokok MALBORO,
- 1 (satu) buah bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627.

1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.

untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADE MIFTA ARISKI Bin HERIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yg dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,08886 gram (SISA HASIL UJI LAB)
- 1 (satu) buah bungkus rokok MALBORO,
- 1 (satu) buah bungkus plastik minuman serbuk the TEAJUS,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hanphone OPPO A5 2020 warna hitam No. Imei 1 : 865413043618635, No. Imei 2 : 865413043618627.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna biru dengan No. Pol. : G – 2775 – CAD berikut STNK dan Kunci Kontaknya.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI MUHAMAD NUR FAIZI Bin SOBRI

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh YUNTO SAFARILLO. H. T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan LIDIA AWINERO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINDY RATNA SARI, S.H., M.H.

YUNTO SAFARILLO H. T., S.H, M.H.

LIDIA AWINERO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAIK ARDANI, S.H. M.H.